

ANALISIS KRITIS TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH: PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK**Firdaus Arifin**

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

e-mail : firdaus.arifin@unpas.ac.id**ABSTRAK**

Kebijakan ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas kandidat melalui dukungan politik yang signifikan. Namun, penerapan kebijakan ini sering kali berdampak negatif pada partisipasi politik dan kompetisi di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan ambang batas terhadap jumlah calon, dominasi partai besar, dan kualitas demokrasi lokal. Metode penelitian hukum yang digunakan mencakup studi literatur dan analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ambang batas menyebabkan penurunan jumlah calon, memperkuat dominasi partai besar, dan mengurangi kompetisi politik yang sehat. Reformasi kebijakan yang direkomendasikan termasuk penurunan ambang batas, dukungan untuk calon independen, peningkatan transparansi, evaluasi berkala, dan peningkatan pendidikan politik. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penyesuaian kebijakan untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih adil dan efektif, serta memperkuat kualitas demokrasi lokal.

Kata Kunci : Kebijakan Ambang Batas, Kepala Daerah, Reformasi Kebijakan**ABSTRACT**

The candidate threshold policy for regional heads in Indonesia aims to enhance candidate quality through significant political support. However, the implementation of this policy often negatively impacts political participation and competition at the local level. This study aims to analyze the effects of the candidate threshold policy on the number of candidates, the dominance of major parties, and the quality of local democracy. The research employs legal research methods, including literature review and policy analysis with a qualitative approach. The findings indicate that the threshold policy leads to a decrease in the number of candidates, strengthens the dominance of major parties, and reduces healthy political competition. Recommended policy reforms include lowering the threshold, providing support for independent candidates, increasing transparency, conducting periodic evaluations, and enhancing political education. The implications of these findings highlight the need for policy adjustments to create a more equitable and effective election process and to strengthen the quality of local democracy.

Keywords : Candidate Threshold Policy, Regional Head, Policy Reform

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi yang berkembang, pemilihan kepala daerah merupakan elemen penting yang memastikan perwakilan politik di tingkat lokal. Di Indonesia, pemilihan ini mengalami berbagai perubahan kebijakan, termasuk penerapan ambang batas pencalonan untuk meningkatkan kualitas kandidat yang lolos ke tahap pemilihan. Kebijakan ini, yang mulai diterapkan untuk menyaring calon berdasarkan dukungan yang substansial, bertujuan untuk mengurangi fragmentasi politik dan meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah. Meskipun ambang batas ini diharapkan dapat memfilter calon yang lebih berkualitas, implementasinya juga menimbulkan berbagai isu, seperti terbatasnya partisipasi politik dari calon independen dan potensi penguatan dominasi partai politik besar. Fenomena ini menuntut evaluasi mendalam untuk memahami bagaimana kebijakan ini berdampak pada proses demokrasi lokal dan apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil.

Kebijakan ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas kandidat dengan memastikan bahwa calon memiliki dukungan politik yang memadai sebelum dapat bersaing dalam pemilihan. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menetapkan ketentuan mengenai ambang batas pencalonan dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Berdasarkan ketentuan tersebut, calon kepala daerah dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 42 mengatur bahwa calon kepala daerah harus diusulkan oleh partai politik yang memiliki minimal 20% dari jumlah kursi di DPRD provinsi untuk pemilihan gubernur, atau minimal 25% untuk pemilihan bupati/walikota. Sebagai alternatif, gabungan partai politik juga dapat mengusulkan calon kepala daerah jika gabungan tersebut memenuhi persyaratan jumlah kursi yang sama. Sementara Pasal 43 menyebutkan bahwa calon kepala daerah independen (non-partai) harus mengumpulkan dukungan masyarakat dalam bentuk jumlah minimal dukungan pemilih yang ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan harus memenuhi syarat administratif yang ditentukan. Ambang batas dukungan ini berbeda antara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dan ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Adanya ketentuan tentang penetapan ambang batas yang harus dipenuhi oleh calon untuk diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pada prinsipnya dirancang untuk menyaring calon dan memastikan bahwa mereka memiliki basis dukungan yang kuat. Namun, meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan kualitas dan stabilitas pemerintahan lokal, implementasinya sering kali menimbulkan masalah.

Masalah utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah ketidakselarasan antara tujuan awal kebijakan ambang batas pencalonan dan dampaknya terhadap proses pemilihan kepala daerah. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas

kandidat, penerapannya seringkali mengakibatkan penurunan jumlah calon yang beragam, terutama dari partai-partai kecil dan calon independen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak negatif terhadap inklusivitas dan kompetisi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan ini dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan bagaimana dampaknya terhadap representasi politik dan kualitas pemilihan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis kebijakan ambang batas pencalonan kepala daerah dari perspektif hukum dan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi dasar hukum dari kebijakan ambang batas pencalonan dan relevansinya dalam konteks demokrasi lokal.
2. Mengidentifikasi dampak implementasi kebijakan terhadap partisipasi politik dan kompetisi di tingkat lokal.
3. Memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk reformasi kebijakan guna menciptakan proses pemilihan yang lebih adil dan efektif.

Literatur yang ada seringkali fokus pada aspek praktis dan konsekuensi politik jangka pendek dari kebijakan ambang batas, tanpa memberikan analisis mendalam mengenai implikasi hukum dan dampak jangka panjang terhadap demokrasi lokal. Studi seperti yang dilakukan oleh Nugroho dan Prasetyo menunjukkan kekurangan dalam kajian hukum yang komprehensif terkait ambang

batas pencalonan. Penelitian ini berkontribusi dengan mengisi celah ini melalui pendekatan analitis dan empiris yang mengkaji secara mendalam dampak hukum dan kebijakan ambang batas terhadap kualitas demokrasi.¹

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis hukum dan empiris untuk mengevaluasi kebijakan ambang batas pencalonan, yang jarang dilakukan dalam studi sebelumnya. Dengan menilai dampak kebijakan ini terhadap representasi politik dan partisipasi pemilih, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kebijakan dapat dioptimalkan untuk mendukung demokrasi yang lebih inklusif. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap diskusi akademis dan praktik kebijakan di bidang pemilihan umum, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem pemilihan yang lebih efektif dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah, dengan tujuan untuk mengevaluasi konsistensi dan keberlakuan hukum dari kebijakan tersebut dalam konteks hukum positif. Pendekatan ini relevan untuk memahami dasar hukum dan legitimasi kebijakan.²

¹ Nugroho, R. 2019. "The Impact of Electoral Threshold on Political Participation in Indonesian Local Elections." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 23, no. 2: 95-113. Lihat juga Prasetyo, A. 2021. "Legal and Political Analysis of Electoral

Thresholds in Indonesian Local Elections." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 29, no. 1: 45-68.

² Tamanaha, B. Z. 2001. *A Theory of Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Di sisi lain, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji dampak implementasi kebijakan terhadap partisipasi politik dan kompetisi dalam pemilihan kepala daerah. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data primer untuk memberikan wawasan mengenai efek nyata dari kebijakan tersebut, sejalan dengan metode yang diuraikan oleh Creswell.³

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik utama: studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen merupakan teknik yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta dokumen-dokumen kebijakan lainnya. Analisis dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi dasar hukum dari kebijakan ambang batas pencalonan dan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.⁴ Sementara wawancara dilakukan dengan informan kunci, termasuk ahli hukum, akademisi, pejabat pemerintah, dan praktisi politik. Teknik wawancara ini dirancang untuk mengumpulkan data kualitatif tentang implementasi kebijakan dan dampaknya. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai pengalaman dan perspektif individu terkait kebijakan tersebut.⁵

Data yang diperoleh dari studi dokumen akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan

pendekatan deskriptif dan evaluatif. Analisis ini mencakup penilaian terhadap konsistensi hukum dan efektivitas kebijakan ambang batas dalam mencapai tujuan yang diharapkan, dengan mengacu pada kerangka teoritis dan prinsip hukum yang relevan.⁶ Sementara data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang berkaitan dengan dampak kebijakan ambang batas pencalonan. Proses ini melibatkan pengkodean data dan pengorganisasian informasi untuk mengungkapkan temuan yang signifikan.⁷

PEMBAHASAN

Dasar Hukum dari Kebijakan Ambang Batas Pencalonan

Kebijakan ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama kebijakan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur tentang persyaratan dan mekanisme pencalonan. Dalam undang-undang ini, ambang batas ditetapkan untuk memastikan bahwa calon yang maju memiliki dukungan politik yang signifikan, dengan tujuan utama untuk mengurangi jumlah calon yang tidak

³ Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

⁴ Berman, H. 2011. *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

⁵ Yin, R. K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

⁶ Silverman, D. 2016. *Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

⁷ Braun, V., dan V. Clarke. 2006. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology*, 3, no. 2: 77-101.

memenuhi kriteria kualitas dan dukungan yang memadai.⁸

Dasar hukum ini mendasari prinsip bahwa ambang batas pencalonan harus mampu menyeimbangkan antara kualitas kandidat dan aksesibilitas proses pemilihan. Ambang batas ini dirancang untuk memitigasi risiko partisipasi kandidat yang tidak memiliki dukungan politik yang kuat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilihan. Namun, implementasinya sering kali menimbulkan kritik terkait dampaknya terhadap keberagaman calon dan tingkat partisipasi politik.⁹

Dalam konteks demokrasi lokal, kebijakan ambang batas pencalonan memiliki relevansi yang kompleks. Pada satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pemilihan dengan memastikan bahwa calon-calon yang lolos memiliki dukungan yang substansial dan kapabilitas yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang mengedepankan kualitas dan legitimasi kandidat, seperti yang dikemukakan oleh Habermas.¹⁰

Namun, pada sisi lain, kebijakan ini dapat mengurangi keragaman calon dan menghambat partisipasi dari calon independen atau partai kecil, yang dapat berdampak negatif pada representasi politik. Studi oleh Nugroho menunjukkan bahwa ambang batas yang tinggi sering kali menyebabkan penurunan jumlah calon,

sehingga mengurangi pilihan yang tersedia bagi pemilih dan menurunkan tingkat partisipasi politik di tingkat lokal.¹¹ Fenomena ini berpotensi memperkuat dominasi politik partai besar dan membatasi suara dari kelompok minoritas atau independen.¹²

Menurut teori demokrasi inklusif, keberagaman kandidat dan partisipasi yang luas merupakan elemen penting dalam menjaga kesehatan demokrasi. Jika kebijakan ambang batas terlalu restriktif, maka potensi untuk mengurangi keberagaman politik dan membatasi kesempatan bagi calon yang kurang terwakili dapat berdampak pada legitimasi dan kualitas demokrasi itu sendiri.¹³ Penelitian oleh Putnam juga menekankan bahwa partisipasi politik yang inklusif dan beragam merupakan fondasi dari komunitas demokratis yang sehat, dan bahwa kebijakan yang membatasi akses dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.¹⁴

Secara praktis, temuan ini mengindikasikan perlunya penyesuaian kebijakan ambang batas untuk menciptakan keseimbangan antara menyaring kandidat yang berkualitas dan memastikan kesempatan yang adil bagi semua calon. Sebagai rekomendasi, reformasi kebijakan harus mempertimbangkan penurunan ambang batas atau penyediaan mekanisme alternatif untuk calon independen dan partai kecil, guna meningkatkan

⁸ Setiawan, A. 2020. "Kebijakan Ambang Batas Pencalonan dan Kualitas Demokrasi Lokal." *Jurnal Politik dan Hukum*, 18, no. 2: 77-93.

⁹ Kurniawan, H. 2021. "Dampak Kebijakan Ambang Batas Pencalonan terhadap Kualitas Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 34, no. 1: 101-117.

¹⁰ Habermas, J. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.

¹¹ Nugroho, R. 2019. "The Impact of Electoral Threshold... Op.cit.

¹² Sulaiman, M. 2021. "Dinamika Politik Lokal dan Ambang Batas Pencalonan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 29, no. 1: 67-89.

¹³ Young, I. M. 2000. *Inclusion and Democracy*. Oxford: Oxford University Press.

¹⁴ Putnam, R. D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.

inklusivitas dan representasi dalam pemilihan kepala daerah.¹⁵

Dampak Implementasi Kebijakan Terhadap Partisipasi Politik dan Kompetisi di Tingkat Lokal

Kebijakan ambang batas pencalonan kepala daerah dirancang untuk memastikan bahwa calon yang maju dalam pemilihan memiliki dukungan politik yang signifikan. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menimbulkan dampak yang kompleks terhadap partisipasi politik di tingkat lokal.

1. Penurunan Partisipasi Calon

Salah satu dampak utama dari kebijakan ambang batas adalah penurunan jumlah calon yang ikut serta dalam pemilihan. Kebijakan ini mengharuskan calon memenuhi ambang batas dukungan politik tertentu, baik dari partai politik atau dukungan masyarakat, yang sering kali menjadi kendala bagi calon independen dan partai kecil.¹⁶ Penelitian oleh Sulaiman menunjukkan bahwa ambang batas yang tinggi mengurangi jumlah calon, khususnya di daerah-daerah dengan partai kecil dan calon independen yang kurang didukung secara finansial dan politis.¹⁷ Hal ini berakibat pada penurunan keragaman kandidat, yang berpotensi mengurangi pilihan yang tersedia bagi pemilih.

2. Dampak pada Partisipasi Pemilih

Penurunan jumlah calon yang berkompetisi dapat mengurangi minat dan partisipasi pemilih. Menurut Putnam, keberagaman pilihan kandidat merupakan faktor kunci dalam meningkatkan

partisipasi pemilih. Jika calon yang tersedia terbatas, pemilih mungkin merasa bahwa pilihan mereka terbatas atau tidak memadai, yang dapat mengurangi tingkat partisipasi dalam pemilihan.¹⁸ Studi oleh Nugroho mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa penurunan jumlah calon berkorelasi dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di daerah dengan kebijakan ambang batas yang ketat.¹⁹

Selain berdampak pada partisipasi politik di tingkat lokal, adanya kebijakan ambang batas pencalonan kepala daerah juga berdampak terhadap penurunan kompetisi politik di tingkat lokal.

1. Dominasi Partai Besar

Kebijakan ambang batas pencalonan cenderung memperkuat dominasi partai besar dan menghambat peluang bagi calon dari partai kecil dan independen. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa partai besar memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi ambang batas, sementara partai kecil atau calon independen sering kali kesulitan memenuhi syarat tersebut.²⁰ Penelitian oleh Ardian menunjukkan bahwa di daerah dengan kebijakan ambang batas yang ketat, terdapat peningkatan dominasi partai besar, yang mengarah pada berkurangnya kompetisi politik dan inovasi dalam kampanye.²¹

2. Pengaruh pada Kualitas Kompetisi

Penurunan jumlah calon dan dominasi partai besar dapat mengurangi kualitas kompetisi dalam pemilihan. Kompetisi yang sehat dan beragam penting untuk menghasilkan pemimpin yang

¹⁵ Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative... Op.cit.*

¹⁶ Ardian, M. 2020. "Evaluasi Kebijakan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Politik*, 17, no. 2: 123-145.

¹⁷ Sulaiman, M. 2021. "Dinamika Politik Lokal dan Ambang Batas ...Op.cit.

¹⁸ Putnam, R. D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse ...Op.cit.*

¹⁹ Nugroho, R. 2019. "The Impact of Electoral Threshold...Op.cit.

²⁰ Kurniawan, H. 2021. "Dampak Kebijakan Ambang Batas ...Op.cit.

²¹ Ardian, M. 2020. "Evaluasi Kebijakan Ambang Batas ...Op.cit.

kompeten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut teori kompetisi politik, seperti yang diuraikan oleh Lijphart, keberagaman calon dan tingkat persaingan yang tinggi berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan dan representasi.²² Jika kebijakan ambang batas mengurangi kompetisi, maka kemungkinan untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan inovatif juga akan menurun.

3. Implikasi pada Demokrasi Lokal

Dampak dari kebijakan ambang batas ini terhadap demokrasi lokal cukup signifikan. Pengurangan dalam kompetisi politik dan partisipasi dapat melemahkan legitimasi dan efektivitas sistem demokrasi lokal. Sejalan dengan teori demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya keterlibatan dan kompetisi dalam proses demokrasi²³, kebijakan ambang batas yang terlalu restriktif dapat mengurangi kualitas demokrasi lokal dengan mengurangi partisipasi politik dan kompetisi.

Rekomendasi Berbasis Bukti Untuk Reformasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai dampak kebijakan ambang batas pencalonan, beberapa rekomendasi berbasis bukti dapat diusulkan untuk reformasi kebijakan guna menciptakan proses pemilihan yang lebih adil dan efektif. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal, memperluas partisipasi politik, dan

memperbaiki kompetisi dalam pemilihan kepala daerah.

1. Penurunan Ambang Batas Pencalonan

Salah satu rekomendasi utama adalah penurunan ambang batas pencalonan untuk memungkinkan lebih banyak calon, termasuk dari partai kecil dan calon independen, untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Studi oleh Ardian dan Nugroho menunjukkan bahwa penurunan ambang batas dapat meningkatkan keragaman calon dan mengurangi dominasi partai besar.²⁴ Penurunan ini akan mempermudah calon independen dan partai kecil untuk bersaing, yang berpotensi meningkatkan jumlah kandidat dan pilihan yang tersedia bagi pemilih. Ini sejalan dengan temuan dari Putnam, yang menekankan bahwa lebih banyak pilihan dapat meningkatkan keterlibatan pemilih dan kualitas demokrasi.²⁵

2. Penyediaan Mekanisme Alternatif untuk Calon Independen

Untuk mendukung calon independen dan mengurangi ketergantungan pada dukungan partai besar, penting untuk menyediakan mekanisme alternatif, seperti dukungan finansial dan akses media yang lebih baik. Studi oleh Kurniawan dan Sulaiman menunjukkan bahwa calon independen sering mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat ambang batas tanpa dukungan partai besar.²⁶ Reformasi harus mencakup kebijakan yang memberikan bantuan teknis dan finansial kepada calon independen, serta memfasilitasi akses yang lebih baik ke

²² Lijphart, A. 2012. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven, CT: Yale University Press.

²³ Habermas, J. 1996. *Between Facts and Norms: ...Op.cit*

²⁴ Ardian, M. 2020. "Evaluasi Kebijakan Ambang Batas ...Op.cit.. Lihat juga Nugroho, R. 2019. "The Impact of Electoral Threshold ...Op.cit.

²⁵ Putnam, R. D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse ...Op.cit.*

²⁶ Kurniawan, H. 2021. "Dampak Kebijakan Ambang Batas ...Op.cit.. Lihat juga Sulaiman, M. 2021. "Dinamika Politik Lokal...Op.cit.

media dan platform pemilihan, untuk memastikan kesempatan yang adil bagi semua calon.

3. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencalonan dan pemilihan juga merupakan aspek penting dari reformasi kebijakan. Penelitian oleh Habermas dan Lijphart menekankan bahwa transparansi dalam proses politik dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik.²⁷ Oleh karena itu, reformasi harus mencakup mekanisme untuk meningkatkan transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan ambang batas pencalonan, serta akuntabilitas untuk keputusan yang diambil oleh lembaga pemilihan.

4. Evaluasi dan Penyesuaian Berkala

Untuk memastikan bahwa kebijakan ambang batas tetap relevan dan efektif, diperlukan evaluasi dan penyesuaian berkala berdasarkan data empiris dan umpan balik dari pemangku kepentingan. Penelitian oleh Creswell menunjukkan bahwa evaluasi berkala dan penyesuaian berbasis bukti dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam kebijakan.²⁸ Oleh karena itu, reformasi harus mencakup proses evaluasi yang teratur untuk menilai dampak kebijakan terhadap partisipasi politik dan kompetisi, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pemilihan.

5. Implementasi Kebijakan yang Terintegrasi

Reformasi kebijakan harus diintegrasikan dengan upaya yang lebih

luas untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal, termasuk pendidikan politik dan peningkatan kapasitas lembaga pemilihan. Studi oleh Young menunjukkan bahwa pendidikan politik dan dukungan institusi yang kuat dapat memperbaiki kualitas partisipasi dan kompetisi politik.²⁹ Oleh karena itu, reformasi kebijakan ambang batas harus disertai dengan inisiatif untuk meningkatkan kesadaran politik dan kapasitas lembaga pemilihan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan yang adil dan efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kualitas kandidat dengan memastikan dukungan politik yang substansial, justru mengakibatkan penurunan jumlah calon, dominasi partai besar, dan penurunan kompetisi politik di tingkat lokal. Hal ini mengurangi keragaman kandidat dan pilihan pemilih, serta dapat melemahkan kualitas demokrasi lokal.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi yaitu agar ambang batas pencalonan diturunkan untuk meningkatkan partisipasi calon independen dan partai kecil, serta memberikan dukungan tambahan seperti akses media dan bantuan finansial kepada calon independen. Selain itu, reformasi harus mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan,

²⁷ Habermas, J. 1996. *Between Facts and Norms: ...Op.cit.* Lihat juga Lijphart, A. 2012. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven, CT: Yale University Press.

²⁸ Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, ... Op.cit.*

²⁹ Young, I. M. 2000. *Inclusion and...Op.cit.*

evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan, dan upaya untuk meningkatkan pendidikan politik. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat menciptakan proses pemilihan yang lebih adil dan efektif, serta memperkuat kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Berman, H. 2011. *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Habermas, J. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Lijphart, A. 2012. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Pitkin, H. F. 1967. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
- Putnam, R. D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Silverman, D. 2016. *Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Tamanaha, B. Z. 2001. *A Theory of Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yin, R. K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Young, I. M. 2000. *Inclusion and Democracy*. Oxford: Oxford University Press.

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Jurnal

- Ardian, M. 2020. "Evaluasi Kebijakan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Politik*, 17, no. 2: 123-145.
- Braun, V., dan V. Clarke. 2006. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology*, 3, no. 2: 77-101.
- Kurniawan, H. 2021. "Dampak Kebijakan Ambang Batas Pencalonan terhadap Kualitas Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 34, no. 1: 101-117.
- Nugroho, R. 2019. "The Impact of Electoral Threshold on Political Participation in Indonesian Local Elections." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 23, no. 2: 95-113.
- Prasetyo, A. 2021. "Legal and Political Analysis of Electoral Thresholds in Indonesian Local Elections." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 29, no. 1: 45-68.
- Setiawan, A. 2020. "Kebijakan Ambang Batas Pencalonan dan Kualitas Demokrasi Lokal." *Jurnal Politik dan Hukum*, 18, no. 2: 77-93.
- Sulaiman, M. 2021. "Dinamika Politik Lokal dan Ambang Batas Pencalonan."

Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 29, no.
1: 67-89.